

## IKHTISAR

**Asep Fauzi.** *Tinjauan Fiqh Mu'amalah tentang Pelaksanaan Jual Beli Padi dengan Cara Cengkal di Desa Sukagalih Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Cianjur.*

Jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada prinsipnya jual beli itu boleh (*mubah*) menurut syari'at Islam selama tidak ada ketentuan yang melarangnya. Peranan jual beli sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.. Di antara prinsip Islam yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu, tidak adanya unsur *gharar* dan harus saling rela. Di Desa Sukagalih Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Cianjur terdapat kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang tampaknya belum jelas status hukumnya, yaitu Jual Beli Padi dengan Cara Cengkal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor-faktor yang melatarbelakangi para petani melakukan jual beli gabah dengan cara *Cengkal*, (2) pelaksanaan jual beli gabah dengan cara cengkal, dan (3) tinjauan Fiqh Mu'amalah tentang jual beli gabah dengan cara Cengkal.

Penelitian ini, bertitik tolak pada pemikiran bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk mu'amalah khususnya jual beli adalah sah sampai ada dalil atau petunjuk yang mengharamkan atau membatalkannya. Pada dasarnya hukum Islam sangat memperhatikan aspek situasi, tujuannya dan zaman dengan memperhatikan aspek kemaslahatan serta menghilangkan aspek kemadharatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang didasarkan atas penuturan dan analisis terhadap permasalahan yang ada pada saat ini. Sumber data primernya adalah para penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) padi di Desa Sukagalih, sedangkan sumber data sekundernya adalah bagian-bagian tertentu dari buku-buku, artikel dan tulisan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli padi dengan sistem cengkal di Desa Sukagalih adalah faktor kebiasaan/adat, kebutuhan yang mendesak, banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh para petani, adanya kepercayaan kepada tengkulak, pengalaman dalam pelaksanaan jual beli cara cengkal, pendidikan, dan kurangnya memahami Hukum Islam; (2) Proses jual beli padi dengan cara Cengkal adalah: Tengkulak mendatangi Petani, Petani dan Tengkulak melihat *jejer pare* (kondisi padi), pengukuran dengan ukuran cengkal (ukuran kaki) dan menghitung hasil percengkal, penawaran harga, dan persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk ijab kabul; dan (3) Pelaksanaan jual beli padi cara Cengkal yang dilakukan masyarakat Desa Sukagalih dilihat dari segi fiqh dan ushul fiqh adalah boleh dan sah. Menurut pendekatan *mashlahah al-mursalah*, proses jual beli padi dengan cara cengkal. dapat dikatakan sebagai kemaslahatan yang lahir dari lingkungan masyarakat. yang tidak bertentangan dengan Nash al-Qur'an maupun Hadits dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurut pendekatan *Urf*, jual beli padi dengan cara Cengkal itu termasuk kepada kebiasaan yang *hasanah* (baik) sehingga dapat ditetapkan kebolehan karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunah.